



Judul : Pejabat Diperlakukan Khusus untuk Karantina
Tanggal : Selasa, 14 Desember 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Pejabat Diperlakukan Khusus untuk Karantina

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengatakan bahwa memang ada beberapa pengecualian bagi kalangan tertentu terkait dengan kewajiban menjalani karantina sepulang dari luar negeri.

Pejabat negara setingkat menteri dan anggota DPR, jelas Suharyanto, mendapatkan fasilitas untuk karantina mandiri di luar tempat yang ditetapkan pemerintah. "Karantina yang mandiri memang ada beberapa pengecualian. Sebagai contoh pejabat negara setingkat menteri kemudian anggota dewan ini juga apabila kembali dari luar negeri memang mendapat fasilitas untuk karantina mandiri," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, kemarin.

Ketentuan karantina disorot setelah anggota DPR Mulan Jameela beserta sang suami, musikus Ahmad Dhani, dan keluarganya diduga melanggar aturan sekembalinya dari Turki. Mereka yang harus menjalani proses karantina didapati sedang berada di mal.

Menurut Suharyanto, menteri atau anggota dewan yang baru pulang mancanegara tidak diwajibkan menjalani karantina di hotel ataupun tempat yang telah disediakan seperti Wisma Atlet. Namun, aturan karantina tetap sama, yakni selama 10 hari guna mengantisipasi penularan

covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pengawasan soal aturan pelaksanaan karantina mandiri pada prinsipnya mengacu pada Surat Edaran (SE) Kasatgas Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal itu termasuk ketentuan kewajiban karantina mandiri yang hanya diberikan kepada pihak sesuai dengan SE tersebut.

"Dalam implementasinya yang bersangkutan wajib menjalankan poin-poin perjanjian dalam diskresi yang sedemikian rupa diatur, misalnya tidak bepergian selama masa karantina," terang Wiku.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Endra Zulpan juga mengamini bahwa ada surat edaran khusus terkait kewajiban karantina untuk pejabat. "Karantina bisa dilakukan di Wisma Atlet, di hotel, ataupun di rumah. Karantina di rumah hanya diberikan kepada pejabat negara," tuturnya.

"Karena istri Ahmad Dhani adalah anggota DPR RI, ini termasuk kategori yang dapat kekhususan karantina di rumah," tambah Endra.

Kuasa hukum Ahmad Dhani, Ali Lubis, membantah kliennya beserta keluarga melanggar aturan karantina. (Iam/Ykb/X-8)